



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 9/HK.03.1/3573/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025:
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 5/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KEEMPAT : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, dan

apabila

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 22 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
 NOMOR : 9/HK.03.1/3573/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Aminah Asminingtyas	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Deny Rachmat Bachtiar	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3.	Izzudin Fuad Fathony	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4.	Nur Zaini Wikan Utomo	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5.	Muhammad Toyib	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Iffatunnisaa'	Koordinator Program	Koordinator merangkap	1. Mengubah secara sistematis dan

		dan Data	Anggota	<p>konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
2.	Kamilia Cahyani	Kasubbag KUL	Anggota	
3.	Candra Setya Ardani	Staf	Anggota	
4.	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Staf	Anggota	
5.	Yekti Wijayanti	Staf	Anggota	
6.	Jujuk Winarko	Staf	Anggota	

				timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Edy Wuryanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedurkerja yang jelas, efektif, efesien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan management pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Meningkatnya efesiensi dan efekivitas proses management pemerintahan di Zona Integritas menuju
2.	Yekti Wijayanti	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Yoga Trianto	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Suyadi	Fungsional Umum	Anggota	

				WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Antung Amiludinsyah	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya</p>
2.	Kamilia Cahyani	Kasubag KUL	Anggota	
3.	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Dian Fitasari	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Yoga Trianto	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Suyadi	Fungsional Umum	Anggota	

				<p>disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas management SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
--	--	--	--	---

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Malang.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi</p>
2.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Diana Agustina Imbarwati	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Dian Fitasari	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional Umum	Anggota	

				pemerintah.
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Malang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat
2	Dian Fitasari	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Suyadi	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Jawad Bahonar	Staf	Anggota	

				penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Malang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional</p>
2.	Kamilia Cahyani	Kasubbag KUL	Anggota	
3.	Yekti Wijayanti	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Yoga Trianto	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Suyadi	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Soirin	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Muhammad Syahrul Ramadhan	Staf	Anggota	
8.	Mochamad Irwanto	Staf	Anggota	
9.	Stefan Krisna Priawan	Staf	Anggota	
10.	Heru Setiawan	Staf	Anggota	
11.	Arif Rusman	Staf	Anggota	
12.	Alimin	Staf	Anggota	

				pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 22 September 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Malang, 22 September 2021,

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO